


KAPANEWON SEWON

PROSEDUR BAKU PELAKAANAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	B/000.8.3.3/00800		
Tgl. Pembuatan	12 Agustus 2024		
Tgl. Revisi			
Tgl. Pengesahan	20 Agustus 2024		
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">KAPANEWON SEWON</p>  <p>HARTIKU, S.P.M.M. Pemda Jawa Tengah I, IV/b NIP.196806101992032013</p>		
Nama SOP	Permohonan Informasi Publik		
Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</p> <p>7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.</p>		
Kualifikasi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal SLTA;</p> <p>2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis;</p> <p>3. Memiliki kompetensi, ketramplian dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;</p> <p>4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</p>		

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Uji Konsekuensi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 3. SOP Pendokumentasiin Informasi Publik.	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemohon Informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan , maka Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atau sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah. 	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> <p style="text-align: right;"><i>L</i> <i>L</i> <i>L</i> <i>L</i></p>

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pemohon Informasi	Petugas Layanan	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung (<i>online/offline</i>)	Tidak lengkap		Formulir permohonan informasi dan fotocopy identitas diri dari pemohon informasi	10 menit	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2 Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.		Lengkap	Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	5 menit	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .		
3 PPID Pelaksana memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk DIP untuk diberikan kepada pemohon informasi.			DIP yang telah ditetapkan oleh panewu.	10 x 24 Jam	DIP		
4 Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi.				7 x 24 jam	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi.		